



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

SALIN

PENETAPAN

Nomor 0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Arif Fandi Setiawan bin Tasmirja, tempat dan tanggal lahir, Mendik Makmur, 18 Januari 1998 / umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**.

dengan

Muliati Jumiah binti Rabiudin, tempat dan tanggal lahir, Long Kali, 28 Mei 2000 / umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt, tanggal 24 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2017 di rumah orangtua Pemohon II Desa Putang,

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **1** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, namun pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.

2. Bahwa, setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon II Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sampai sekarang.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Reifah Zahra Hafidzah binti Arif Fandi Setiawan dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya.

4. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 21 November 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/12/XI/2017, 21 November 2017.


6. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir 3 bulan setelah pernikahan para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon.

7. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 3 (tiga) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan.

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **2** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama (Nur Reifah Zahra Hafidzah binti Anif Fandi Setiawan), lahir di Tanah Grogot pada tanggal 25 Februari 2018, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa:

1. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.
2. Bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil tidak bersedia menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon dengan alasan bahwa kelahiran anak Para Pemohon tiga bulan setelah pernikahan dilaksanakan.
3. Bahwa Para Pemohon telah memiliki hubungan sejak sebelum Para Pemohon menikah.

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **3** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401080702180001, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/12/XI/2017 tanggal 21 November 2017, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Surat Keterangan Lahir, Nomor 278/SKK/RSU/II/2018, tanggal 25 Februari 2018, dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi :

1. **Rabiudin bin Jadim**, lahir di long kali, tanggal 09 November 1976 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Negara, Km. 72, RT. 03, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon II.
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 15 September 2017 dan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali pada tanggal 21 November 2017.
 - Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan,

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **4** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pemohon II telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon I.

- Bahwa dalam masa perkawinan Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yaitu Nur Reifah Zahra Hafidzah.

- Bahwa kelahiran Nur Reifah Zahra Hafidzah dalam masa perkawinan Para Pemohon.

- Bahwa Reifah Zahra Hafidzah lahir pada tanggal 25 Februari 2018, di Rumah Sakit Panglima Sebaya.

- Bahwa Nur Reifah Zahra Hafidzah lahir dari rahim Pemohon II.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung Nur Reifah Zahra Hafidzah.

- Bahwa Saksi yang mengantar Pemohon II ke rumah sakit saat akan melahirkan.

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh Nur Reifah Zahra Hafidzah.

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.

- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Nur Reifah Zahra adalah anak Para Pemohon.

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kehamilan anak Para Pemohon tersebut di kurang dari tujuh bulan terhitung sejak pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. **Jumayah Binti Aullah**, lahir di Long Kali, tanggal 19 November 1979 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Negara, KM. 72, RT. 03, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon II.

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 15 September 2017 dan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali pada tanggal 21 November 2017.

- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon II telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon I.

- Bahwa dalam masa perkawinan Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yaitu Nur Reifah Zahra Hafidzah.

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**

Halaman **5** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Nur Reifah Zahra Hafidzah dalam masa perkawinan Para Pemohon.

Bahwa Reifah Zahra Hafidzah lahir pada tanggal 25 Februari 2018, di Rumah Sakit Panglima Sebaya.

- Bahwa Nur Reifah Zahra Hafidzah lahir dari rahim Pemohon II.

Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung Nur Reifah Zahra Hafidzah.

- Bahwa Saksi yang mendampingi persalinan Pemohon II.

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh Nur Reifah Zahra Hafidzah.

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.

- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Nur Reifah Zahra adalah anak Para Pemohon.

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kehamilan anak Para Pemohon tersebut di kurang dari tujuh bulan terhitung sejak pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut untuk dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pihak yang berwenang tidak bersedia

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **6** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

menerbitkan akta kelahiran anak tersebut dengan alasan kelahirannya hanya tiga bulan sejak pernikahan Para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Asal Usul satu orang anak dari hubungan Para Pemohon yang bernama Nur Reifah Zahra Hafidzah agar ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, dengan alasan bahwa kelahiran Nur Reifah Zahra Hafidzah hanya tiga bulan terhitung sejak pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, sehingga pihak yang berwenang hanya bisa menerbitkan akta kelahiran untuk anak tersebut dengan hanya mencantumkan Pemohon II sebagai orangtua sampai adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan anak tersebut merupakan anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **7** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan status hubungan Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, sehingga secara nyata terbukti bahwa antara Para Pemohon terikat hubungan perkawinan dengan memiliki satu orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah dengan pernikahan yang tercatat pada tanggal 21 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Nur Reifah Zahra Hafidzah adalah anak kandung Para Pemohon, lahir pada tanggal 25 Februari di rumah sakit Panglima Sebaya.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi Para Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena memiliki hubungan sebagai orangtua kandung Pemohon II, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Para Pemohon.

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **8** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 15 September 2017 dan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali pada tanggal 21 November 2017.
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Pemohon II telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon I.
- Bahwa dalam masa perkawinan Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yaitu Nur Reifah Zahra Hafidzah.
- Bahwa kelahiran Nur Reifah Zahra Hafidzah dalam masa perkawinan Para Pemohon.

Bahwa Reifah Zahra Hafidzah lahir pada tanggal 25 Februari 2018, di Rumah Sakit Panglima Sebaya.

- Bahwa Nur Reifah Zahra Hafidzah lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh Nur Reifah Zahra Hafidzah.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Nur Reifah Zahra adalah anak Para Pemohon.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kehamilan anak Para Pemohon tersebut di kurang dari tujuh bulan terhitung sejak pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama Nur Reifah Zahra Hafidzah adalah anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon.

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **9** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Para Pemohon dan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dalam masa perkawinan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*, maka nyatalah bahwa anak tersebut merupakan anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan di atas, Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya al Fiqh al Islam, Wa 'Adillatuhu, juz 7 halaman 690, juga menyatakan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
فاسدا كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو
كان اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya : *"Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **10** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 (12) , UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **11** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama Nur Reifah Zahra Hafidzah, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 25 Februari 2018 adalah anak dari Pemohon I (Arif Fandi Setiawan bin Tasmirja) dan Pemohon II (Muliati Jumiah binti Rabiudin).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Dra. Nuhare

Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**

Halaman **12** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Material	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Tanah Grogot, 11 Oktober 2018

Drs. Nasa'i



Penetapan Nomor **0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt**
Halaman **13** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)